## PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2010-2014

Oleh: Iys Syabilla Rusda (14010111140143)
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kode Pos 1269
Web: http://www.fisip.undip.ac.id E-mail: fisip@undip.ac.id

#### **ABSTRACT**

The increasing pace of economic growth in Pekalongan and magnitude output of batik textile sector in particular, both small-scale industry and households, making batik industrial waste problems also increased. While the ability of waste management in the City of Pekalongan both by governments and entrepreneurs still lacking. This has caused rivers in the city of Pekalongan become contaminated.

This research aims to (1) To be able to express and find out the control done by Local Government to the Batik waste contamination in the city of Pekalongan in 2010-2014. (2) To determine the extent of the control of the Local Government of the batik industrial waste contamination in Pekalongan in 2010-2014.

This research is the descriptive research with the qualitative approach. The methods of collecting data in this research use interview, observation, and documentation. The data's analysis uses the descriptive analysis to describe the situation in the research obviously without any manipulation.

The research found there are two methods of control carried out by the Local Government of Pekalongan which in this case is the Environment Agency Pekalongan, namely preventive control and repressive control. The preventive control has done well although there are still shortcomings. Eg dissemination activities provided by the Environment Agency of Pekalongan that have not been thoroughly until the entire businessman batik in Pekalongan, so there is still a lack of awareness or participation from batik entrepreneur in minimizing batik industrial waste contamination. While the repressive control conducted by the Environment Agency of Pekalongan, for the period 2010-2014 is the Environment Agency of Pekalongan not apply criminal sanctions to companies or batik entrepreneurs because these problems can be solved by either the company or batik entrepreneur with the Environment Agency of Pekalongan. Key words: Control, Batik Industrial Waste

### I. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi tersebut terkenal juga sebagai konferensi Stockholm dan telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut.

Di Indonesia perhatian tentang lingkungan hidup mulai muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Pada umumnya berita itu berasal dari dunia barat yang dikutip oleh media massa kita. Oleh karena berita itu berasal daru dunia barat, masalah lingkungan yang diliput oleh media massa adalah terutama yang mengenai pencemaran.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia saat ini diarahkan pada perubahan sebagai akibat dari proses transfromasi ke arah masyarakat industri. Arah pembangunan jangka panjang ini adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan industri. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga dapat menimbulkan limbah beracun, yang apabila dibuang dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri adalah masalah-masalah yang paling banyak ditemukan di sentra industri, baik industri besar, menengah, kecil maupun indutri rumah tangga.

Salah satu tempat yang paling sering menjadi tempat pembuangan limbah cair adalah sungai, sehingga sungai sering mengalamai pencemaran. Hal tersebut banyak ditemui di sungai-sungai yang di dekatnya terdapat sentra industri, baik kecil, menengah maupun industri rumah tangga, seperti yang terjadi di banyak sungai di wilayah Kota Pekalongan yang terkenal dengan sebutan Kota Batik.. Dari beberapa kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Pekalongan merupakan daerah dengan jumlah industri kecil batik terbanyak, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Industri Batik Skala Kecil di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Kecil Batik
1	Kota Pekalongan	714
2	Kabupaten Pekalongan	416
3	Kabupaten Pati	42
4	Kabupaten Sukoharjo	14
5	Kabupaten Surakarta	7
6	Kabupaten Rembang	5
7	Kabupaten Purbalingga	3
Jumlah		1201

(Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Tengah, 2007)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 1997,. hlm.14

Dengan jumlah industri kecil batik yang banyak tersebut membuat sektor industri menyumbang kurang lebih 26,29% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan. Besarnya output sektor industri ini tentu saja berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dari tahun 2006 – 2010 pada umumnya mengalami peningkatan. Namun di sisi lain perkembangan yang ekonomi yang pesat tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan. Banyak industri batik yang membuang limbahnya ke sungai sehingga memberikan dampak tercemarnya lingkungan air sungai dan perubahan peruntukan badan sungai.

Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup telah mempunyai dasar hukum yang kuat yang sifatnya menyeluruh serta dilandasi prinsip-prinsip hukum lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena bersifat pokok, maka undang-undang tersebut merupakan paying bagi ketentuan lain tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan melihat pada undang-undang tersebut maka Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut, berbagai program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan yang ditujukan bagi dunia usaha dalam rangka menciptakan dunia usaha utamanya usaha produksi batik yang berwawasan lingkungan.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.1. Sebaran Industri Kecil Menengah dan Potensi Pencemaran Lingkungan dalam Industri Batik di Kota Pekalongan

Industri kecil menengah batik Kota Pekalongan tersebar di empat kecamatan di Kota Pekalongan seperti pada table 2.1 di bawah ini. Secara keseluruhan pada tahun 2014 sebanyak 917 unit industri kecil, menengah dan besar batik Kota Pekalongan dengan kapasitas produksi batik sebanyak 121.739 kodi per bulan menjadikan perekonomian Kota Pekalongan semakin baik.

Tabel 2.1. Jumlah Usaha dan Kapasitas Produksi Industri Kecil Menengah dan Besar Batik Kota Pekalongan Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Usaha (Unit)	Skala Usaha Kecil	Skala Usaha Menengah	Skala Usaha Besar	Kapasitas Produksi per Bulan (Kodi)
Pekalongan Selatan	442	373	69	0	77.783
Pekalongan Barat	247	222	23	2	26.676
Pekalongan Timur	124	122	2	0	10.115
Pekalongan Utara	104	89	15	0	7.165
Jumlah	917	806	109	2	121.739

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014

Pada prakteknya, tumbuhnya perekonomian di Kota Pekalongan pada aspek pengelolaan industri kreatif yakni produksi batik tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah industri batik yang baik, sehingga menimbulkan potensi masalah pencemaran di lingkungan Kota Pekalongan.

Tabel 2.2. Data jumlah limbah industri batik tiap kecamatan di Kota Pekalongan tahun 2014

J		*		•		
No.	Kecamatan	Jumlah Industri	Luas Lahan (m²)	Jumlah Produksi Per Bulan (Kodi)	Jumlah Limbah Per Bulan (m³)	
1	Pekalongan Selatan	442	90.207	77.783	32.503	
2	Pekalongan Barat	247	56.585	26.676	23.314	
3	Pekalongan Timur	124	27.590	10.115	7.156	
4	Pekalongan Utara	104	19.120	7.165	10.905	
Total		917	193.502	121.739	73.878	

Sumber: BLH Kota Pekalongan Tahun 2015

Dari tabel 2.2 di atas, dapat kita ketahui bahwa dari proses produksi batik yang dilakukan para pengusaha industri batik, terdapat potensi limbah sebanyak 73.878 m³ setiap bulan. Dari empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan menjadi penghasil batik tertinggi dengan jumlah produksi 77.783 kodi per bulan. Dengan jumlah produksi terbesar, maka julah limbah yang dihasilkan pun juga sangat besar yakni sebanyak 32.503 m³ per bulan.

## 2.2. Proses Pengelolaan Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini BLH Kota Pekalongan secara bertahap telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan, salah satunya yakni pada tahun 2004 dengan membuat fasilitas IPAL Terpadu di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan dengan luas 3.900 m² dan kapasitas 400 m³ per hari. Kemudian pada tahun 2009, BLH Kota Pekalongan membuat fasilitas IPAL yang kedua di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur dengan luas 200 m² dan kapasitas 150 m³ per hari. Dengan dua buah IPAL tersebut, total kapasitas limbah yang bisa diolah ada sebanyak 550 m³ per hari atau 16.500 m³ per bulan.

Tabel 2.3. Data Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Kota Pekalongan

KETERANGAN	IPAL			
KETEKANGAN	JENGGOT	KAUMAN		
Luas	$3.900 \text{ m}^2$	$200 \text{ m}^2$		
Kapasistas	$400 \text{ m}^3$	$150 \text{ m}^3$		
Jumlah Industri yang Terlayani	106	24		
Tahun Pembuatan	2004	2009		
Biaya Pembuatan	Rp. 2.004.000.000,-	Rp. 800.000.000,-		
Biaya Operasional per Tahun	Rp. 30.000.000,-	Rp. 40.000.000,-		
Sistem	Wet land (rawa buatan)	Fisika, Kimia, Niologi		

Sumber: BLH Kota Pekalongan Tahun 2015

Dari data di atas menunjukkan bahwa dua buah IPAL terpadu yang telah dibuat oleh BLH Kota Pekalongan belum mampu untuk mengakomodir debit limbah batik yang dihasilkan oleh pelaku industri batik di Kota Pekalongan yang yakni sebanyak 2.462,6 m³/hari sedangkan kapasitas dua IPAL terpadu tersebut hanya bisa mengolah limbah sebanyak 550 m³/hari. Sehingga setiap hari masih ada limbah batik sebanyak 1.912,6 m³ yang kemudian langsung dibuang ke selokan atau sungai-sungai di sekitar tempat produksi batik tersebut tanpa diolah terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan timbulnya bau tidak sedap dan cukup menyengat di sekitar sungai yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu sungai-sungai tersebut menjadi berwarna karena tercemar limbah batik tersebut.

Kebutuhan akan IPAL Terpadu yang lebih banyak namun dengan alokasi anggaran yang terbatas akhirnya membuat pihak BLH Kota Pekalongan berusaha keras untuk mencari solusi jangka pendek dari permasalahan tersebut yakni dengan membuat IPAL batik skala rumah tangga. BLH Kota Pekalongan mencatat, hingga tahun ini IPAL batik skala rumah tangga setidaknya sudah ada 13 unit dari BLH Kota Pekalongan dan

16 unit Akselerasi. IPAL tersebut terletak di berbagai kelurahan, utamanya kelurahan dengan jumlah pengusaha batik yang banyak seperti Kelurahan Banyurip Ageng, Banyurip Alit, Kradenan, Medono dan kelurahan lainnya.

Tabel 2.4. Data Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Batik Skala Rumah Tangga di Kota Pekalongan

No.	Tempat IPAL	Alamat		
1.	Sa'ban	Gang 5 RT 1 RW 4 Krapyak Kidul		
2.	Ibrahim	Gang 3 RT 1 RW 5 Krapyak Lor		
3.	Sugiyanto	RT 3 RW 2 Pabean		
4.	H. Ju'ir	RT 3 RW 2 Pabean		
5.	H. Nasirin	Gang H. Palal RT 04 RW 02 Podosugih		
6.	Edi Santoso	RT 02 RW 03 Podosugih		
7.	H. Ediwan (Batik Larissa)	Jl. Pesindon II No. 8 Kergon		
8.	Erik	Pesindon-Kergon		
9.	Suparto	RT 07 RW 02 Tegalrejo		
10.	Zakir	RT 01 RW 01 Pringlangu		
11.	Saroni	RT 04 RW 04 Medono		
12.	Turmuzi	RT 5 RW 4 Pasirsari		
13.	Tachyudin	RT 01 RW 03 Kradenan		
14.	Syukron Latif	Gang VIII RT 03 RW 06 Kradenan		
15.	Isroni	Gang VIII RT 03 RW 06 Kradenan		
16.	H. Jazuli Waryat	Gang I No. 266 A RT 04 RW 02 Kradenan		
17.	Abdul Rozak	RW 04 Belakang SD Buaran		
18.	H. Khozin	Gg 2A RW 01 Banyurip Alit		
19.	Ahmad Toha	Gang 3B RT 02 RW 03 Banyurip Alit		
20.	Fatkhurohman	Gang 4 RT 03 RW 04 Banyurip Alit		
21.	H. Asroi	Gang 2A RT 04 RW 01 Banyurip Alit		
22.	H. Misbahussurur	Gang 2A RT 04 RW 01 Banyurip Alit		
23.	H. Khozin	Gang 2A RT 04 RW 01 Banyurip Alit		
24.	H. Maksum Romdhon	Gang 2B RT 04 RW 01 Banyurip Alit		
25.	Agus Yusron	RW 03 barat MTs Hifal Banyurip Ageng		
26.	M. Qomar	RT. 4 RW. 5 Gamer		
27.	Baihaqi	Gg. 3 Timur Setono- Dekoro		
28.	Bahrul Ulum	Depan Kantor Kelurahan Dekoro		
29.	Mundakir	Gg. 12 Landungsari		

Sumber: BLH Kota Pekalongan Tahun 2015

IPAL Batik skala rumah tangga rata-rata berkapasitas 10 meter kubik per hari. Pembuatan IPA Batik skala rumah tangga ini menggunakan anggaran dari BLH Kota Pekalongan dan dibuat di tempat-tempat produksi batik milik masyarakat Kota Pekalongan. Pengelolaan dan pengoperasian IPAL Batik skala rumah tangga ini dilakukan oleh pengusaha batik dengan pendampingan dari pihak BLH Kota Pekalongan.

## 2.3. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan

Dalam rangka untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka diperlukan adanya pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan terhadap pencemaran limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi batik di Kota Pekalongan. Proses pengawasan tersebut selain menjadi salah satu upaya dalam menjaga lingkungan hidup, juga diperlukan agar perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan terus mengalami tren positif tanpa mencemari lingkungan sekitar sehingga Kota Pekalongan dapat dikenal sebagai kota yang ramah lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan dilihat dari segi waktu pengawasan, maka ada dua jenis pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif.

## 2.3.1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Dalam pengawasan terhadap pencemaran limbah industri batik, pengawasan preventif dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Upaya penerapan pengawasan terhadap pengusaha batik dalam pengelolaan limbah dengan dasar Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, bertujuan agar para pengusaha batik mau mengelola limbahnya sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Cara yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah dengan mensosialisasikan secara intensif Perda tersebut kepada masyarakat khususnya para pengusaha batik di basis-basis produksi batik di lingkungan Kota Pekalongan.

Bentuk sosialisasi yang diberlakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan secara intensif sebagai bentuk pengawasan secara preventif adalah

- dengan mengajak para lurah dan camat untuk berkoordinasi aktif dengan Badan Lingkuhan Hidup Kota Pekalongan dan juga mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat dan para pengusaha batik. Selain itu, bentuk sosialisasi yang lain yakni dengan menempel leaflet atau baliho di tempat-tempat strategis di Kota Pekalongan.
- b. Melakukan pembinaan pengelolaan limbah batik kepada para pengusaha batik, aparat kelurahan dan kecamatan, dan pemuka masyarakat. Pembinaan ini dilakukan secara efektif dengan cara seminar atau workshop yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tentang cara pengelolaan limbah secara benar tanpa merusak lingkungan. Jumlah kelompok masyarakat SISWAMAS yang difasilitasi dan melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 4 kelompok.
- c. Melakukan kegiatan motivasi dengan memberikan fasilitas intalasi pengolah air limbah dan memberitahukan tata cara pengolahan limbah batik bagi para pengusaha dan pengrjain batik di setiap kunjungan kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di kelurahan-kelurahan di Kota Pekalongan. Materi atau isi dari motivasi tersebut antara lain penjelasan mengenai fasilitas pembuangan limbah yang dibuat untuk meminimalisir limbah agar limbah limbah dibuang di instalasi pengolah air limbah sesuai dengan tata cara pengelolaan limbah.
- d. Mengajak para pengusaha batik dan LSM untuk bersama-sama meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan cara membina dan memberi pemahaman pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup agar terjadi keselarasan antara manusia dan lingkungan. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan yang dilaksanakan secara periodik tiap tahun.
- e. Melakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup seperti kualitas air sungai, air tanah dan udara serta pemantauan volume sampah dan kegiatan peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (DAK LH). Pemantauan ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memonitoring kondisi lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan kemudian disusun dalam sebuah laporan.

## 2.3.2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan dengan melakukan penegakan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui tindakan kongkret dalam penerapan sanksi terhadap pengusaha batik yang membuang limbah tidak pada tempat yang sudah ditentukan.

Pengawasan represif dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Proses penegakan Peratutan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang dilakukan dan dikoordinasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sesuai dengan pasal 11 ayat 1 yang menyatakan "Untuk melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah membentuk Instansi yang bertanggung jawab yang berfungsi sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup" dan pasal 85 ayat 1 yakni "Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab". Dengan dikorelasikan berdasarkan tugas tersebut, maka dalam tataran program, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan memastikan bahwa pengusaha batik sudah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
- b. Penerapan sanksi administratif terhadap pengusaha batik di Kota Pekalongan yang melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, sebagaimana yang tertera pada pasal 71 sampai dengan pasal 76 Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
- c. Penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha batik di Kota Pekalongan yang melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Tabel 2.5. Data Permasalahan / Kasus Lingkungan Tertangani Tahun 2010-2014 sebagai Pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No.	Nama Perusahaan	Parmacalahan I Inaya yang Talah Dilakukan		Saran dan Tindak Lanjut	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PD ARTHOMORO/ CARTIVA	Batik dan Jeans	IPAL tidak berfungsi	Memfasilitasi dengan menghubungkan dengan konsultan untuk dapat mengaktifkan kembali.	-	
2.	PT HADITEX	Printing batik	Tidak ada IPAL	Pendekatan persuasif untuk segera membuat IPAL	Perlu pengawasan yang berkelanjutan.	
3.	PT Bintang Triputratex	Printing batik	TPS B3 belum ada dan Pembenahan IPAL Bersama	Menyimpan pada satu tempat yang perlu penataan sehingga sesuai dengan TPS B3	Penyampaian syarat dan ijin TPS B3	
4.	PT LOJITEX	Printing batik	Tidak ada IPAL	Pendekatan persuasif untuk segera membuat IPAL	Perlu pengawasan yang berkelanjutan.	
5.	CV EZRITEX	Printing batik	TPS B3 belum ada dan Pembenahan IPAL Bersama	Menyimpan pada satu tempat yang perlu penataan sehingga sesuai dengan TPS B3	Penyampaian syarat dan ijin TPS B3	
6.	PT Berhasiltex	Printing batik	Belum ada IPAL	Pendekatan persuasif untuk segera membuat IPAL	Pengawasan	Kondisi perusahaan sudah tidak maksimal
7.	CV. Budi Jaya	Batik	Pencemaran sungai oleh CV. Budijaya	Pengaduan pencemaran air	Melakukan penutupan saluran	
8.	PT. JACKYTEX	Printing batik	TPS B3 belum ada dan Pembenahan IPAL Bersama	Menyimpan pada satu tempat yang perlu penataan sehingga sesuai dengan TPS B3	Penyampaian syarat dan ijin TPS B3	
9.	PT. Garintex	Printing batik	Tidak ada IPAL	Pendekatan persuasif untuk segera membuat IPAL	Perlu pengawasan yang berkelanjutan.	

Sumber: Diolah dari Badan Lingkungan Hidup, 2015

Dari tabel di atas ada beberapa kasus atau permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan produksi pengusaha batik yang dapat ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Permasalahan yang ada kebanyakan berupa ketidak tersediaan IPAL dan penggunaan IPAL yang bermasalah. Namun Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berhasil melakukan upaya tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan tersebut baik dengan tindakan langsung oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan maupun dengan dengan memberikan saran tindak lanjut kepada perushaan atau pengusaha batik tersebut.

Dalam kegiatan pengawasan represif yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, untuk periode tahun 2010-2014 ini Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan belum menerapkan sanksi pidana kepada perusahaan atau pengusaha batik karena memang permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik antara pihak perusahaan atau pengusaha batik dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

## III. KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan melakukan kegiatan pengawasan preventif dan pengawasan represif terhadap pencemaran limbah industri batik di Kota Pekalongan. Pengawasan tersebut sesuai dengan sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pengelolaan limbah industri batik, pembinaan pengelolaan limbah industri batik, melakukan kegiatan motivasi dan pemberian failitas pengelolaan limbah industri batik, dan melakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup seperti kualitas air sungai, air tanah dan udara.

Pengawasan represif dilakukan dengan cara penegakan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui tindakan konkret dalam penerapan sanksi terhadap pengusaha batik yang membuang limbah tidak pada tempat yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan pengawasan pencemaran limbah industri batik belum sepenuhnya maksimal, meskipun saat ini pengelolaan limbah industri batik sedikit mengalami perbaikan. Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan beserta Instansi/SKPD terkait telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap para pengusaha batik di Kota Pekalongan namun belum berjalan dengan baik.

Dalam kegiatan pengawasan represif yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, untuk periode tahun 2010-2014 ini Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan belum menerapkan sanksi pidana kepada perusahaan atau pengusaha batik karena memang permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik antara pihak perusahaan atau pengusaha batik dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Sedangkan kegiatan pengawasan preventif sudah dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Misalnya kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Badan Linggkungan Hidup Kota Pekalongan yang belum menyeluruh sampai kepada seluruh pengusaha batik yang ada di Kota Pekalongan, sehingga masih kurangnya kesadaran atau partisipasi pengusaha batik dalam meminimalisir pencemaran limbah industri batik.

## DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. (1993). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Chandra, Budiman. (2006). Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC.

Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (1994). *Pedoman Penelitian Kualitatif*. California: SAGE Publication.

Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.

Fardiaz, Srikandi. (1992). *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Kanisius.

- Gabriel, J. F. (2001). Fisika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Hipokrates.
- Handoko, T.H. (2008). Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Husen, Abrar. (2009). Manajemen Proyek. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kristanto, Philip. (2004). Ekologi Industri (Edisi 2). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mathis, Robert L. dan Jackson, John H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Delly. (2013). Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, W.L. (2000). Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Toronto: Allyn and Bacon.
- Pakpahan, Muchtar. (2006). *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Initama Sejahtera.
- Palar, Heryando. (2008). *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Bandung: Penerbit ITB.
- Rasyid, M. Ryaas. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Salam, D.S. (2004). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Simbolon, Maringan M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemarwoto, Otto. (1997). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sule, Ernie T. dan Saefullah, Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen Edisi I.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G.R., dan Rue. L.W. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (1995). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo.
- Williams, C. (2001). Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.